

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah SWT baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk meneruskan keturunannya dan berkembang biak. Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada tujuan yang memang diinginkan oleh hampir semua orang yang melakukan pernikahan tersebut yaitu selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat.

Pernikahan disamping masuk dalam fenomena sosial(hubungan antar manusia), juga memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring perkembangan zaman, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai pernikahan, salah satunya pernikahan dini atau menikah di usia muda. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tanggadengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluarpernikahan.

Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan saat proses persalinan.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 18 tahun. Pasal lain dalam Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yaitu harus disertai ijin kedua atau salah satu orang tua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Menurut ilmu psikologi, usia pernikahan yang baik adalah ketika pasangan telah mencapai usia dewasa, atau berusia di atas 21 tahun, karena jika pasangan masih berusia remaja maka hal tersebut akan berdampak pada psikologis pasangan dan anak mereka nantinya. Dapat disimpulkan sementara bahwa idealnya usia perkawinan yaitu di atas 21 tahun atau sudah mencapai usia dewasa.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Sunarto, 2007:32).

Menurut Sunarto (2007:38) bahwa penentuan usia ideal untuk menikah ini sangat berdampak bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan yang dapat ditinjau dari aspek kesehatan, sosial, psikologis, dan ekonomi. Dari segi kesehatan, keluarga yang melangsungkan pernikahan pada usia ideal tentu tidak akan mengalami kendala berarti saat sedang hamil atau melahirkan, dan bisa dipastikan keturunan yang dihasilkan akan sangat berkualitas. Keadaan berbeda akan dialami oleh pasangan yang menikah dini, seperti masalah keguguran, anak terlahir cacat, atau ibu dan anak meninggal saat proses melahirkan. Tak kalah penting dalam keharmonisan rumah tangga, hamil di usia muda dapat membuat

bentuk tubuh si ibu berubah drastis. Bagi sebagian orang, hal ini bisa sangat mengganggu, terutama dari segi kepercayaan diri.

Dari segi sosial, pasangan dengan usia nikah ideal lebih mudah menghadapi permasalahan rumah tangga. Kematangan berpikir dan kemampuan bersosialisasi yang cukup adalah faktor yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Bagi pasangan dengan usia pernikahan dini, konflik karena perbedaan persepsi akan sangat rentan bagi mereka. Secara psikologis, orang yang menikah pada usia ideal pernikahan cenderung lebih bahagia dan lebih harmonis daripada pasangan yang menikah dini. Sedang dari segi ekonomi, orang yang menikah pada usia ideal cenderung telah memiliki penghasilan yang mapan dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tanpa tergantung kepada orangtua.

Pada umumnya perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang. Kalau tertular oleh *Human Papiloma Virus* (HPV) maka pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Dr Nugroho Kampono, Sp. OG (dalam Burhani, 2009:26) menyebutkan bahwa kanker leher rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia, angka kejadiannya saat ini 23% diantara kanker lainnya.

Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Ketidaksiapan fisik juga terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental (Manuaba, 2001:17).

Pernikahan dini juga menghentikan kesempatan seorang remaja meraih pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, sehingga dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, hal ini juga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, otomatis lebih mengekalkan kemiskinan.

Dari sisi sosial pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, ini timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Data statistik mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT atau *domestic violence*) menyebutkan selama periode 1999 sampai 2009, menerima pengaduan 994 kasus kekerasan yang terdata, selanjutnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyebutkan 11,4% dari 227 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 20 juta perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, (Dlori, 2010:20).

Menurut Bowner dan Spanier (dalam Sarlito, 2009:46) terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah dini seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta

Kenyataan di lapangan khususnya di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo saat peneliti melakukan studi eksplorasi, banyak ditemukan kasus pernikahan dini. Beberapa masyarakat yang ditemui dan diwawancara mengatakan bahwa mereka melakukan pernikahan pada saat usianya belum cukup 20 tahun. Hal ini tentunya disebabkan atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya masalah pendidikan, dimana rata-rata yang melakukan pernikahan di usia muda tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Sebagaimana data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang untuk Desa Masuru pada tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 1. Data pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Desa Masuru Kecamatan Kwandang

No	Pasangan Suami/Istri	Tingkat Pendidikan			Usia Saat Nikah (rata-rata tahun)	Jumlah
		SD (orang)	SMP (orang)	SMA (orang)		
1.	Suami	14	11	-	17, 48	25
2.	Istri	9	16	-	16, 96	25

Sumber: Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang tahun 2013

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa dari 25 pasangan suami istri yang ada di Desa Masuru, untuk tingkat pendidikan suami terdapat 14 orang (56%)

menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 11 orang (44%) menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan usia rata-rata saat menikah yaitu 17,48 tahun. Begitupun untuk tingkat pendidikan pasangan istri terdapat 9 orang (36%) menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 16 orang (64%) menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan usia rata-rata saat menikah yaitu 16,96 tahun.

Padadarnya tingkat pendidikan penduduk yang masih relatif rendah, akan berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan atau pemahamannya dalam hal ini mengenai pernikahan usia dini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dimana rata-rata penduduk yang melakukan pernikahan di usia dini hanya memiliki tingkat pendidikan relatif rendah.

Tentunya dengan keberadaankondisitingkatpendidikan yang relatif rendah akan berimplikasi pada tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam hal ini melakukan pernikahan di usia dini. Pengetahuan masyarakat masih belum cukup untuk mengerti dan memahami akan arti penting sebuah pernikahan, permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, kemampuan dalam membina keharmonisan rumah tangga, dan persoalan lainnya yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia dini.

Selain itu juga persoalan yang menyebabkan keputusan orang tua untuk segera menikahkan anaknya di usia muda yaitu masalah ekonomi, dimana orang tua menganggap bahwa dengan pernikahan maka kewajibannya untuk memenuhi segala kebutuhan dari anaknya akan selesai dan digantikan oleh suami dari anaknya tersebut. Akibat yang tak dapat dihindari dari pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Masalahpernikahandini, merupakanmasalah yang sangatpopuler di masyarakat, tentunyamemberikanpengaruhdariberbagaiinterpretasidansudutpandang yang berbedadikalanganmasyarakatdiantaranyaadalahtidakkuatnyahukumadat di

masyarakat, lingkungan, latarbelakangpendidikan dan ekonomi yang semakin membuat kapernikahan dini di masyarakat semakin meningkat.

Pendidikan nonformal yang notabene merupakan lembaga pendidikan yang mengkajibanyak hal, salah satunya mengkaji tentang kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tentu sangat dibutuhkan kematangan baik ke matangan secara fisik maupun biologis. Kematangan secara fisik dimaksudkan agar remaja bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik, dan kematangan secara biologis agar tercapai kematangan alat reproduksi. Untuk itu remaja yang melaksanakan pernikahan dini sangat berbahaya, karena secara fisik anak masih dalam proses pertumbuhan, dan secara biologis, alat reproduksi anak masih dalam tahap pematangan. Apabila anak menikah pada usia ini tentu akan menghambat pertumbuhannya, dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis anak erat kaitannya dengan usia pernikahan, anak yang menikah pada usia yang masih muda dapat dipastikan kematangan fisik dan biologisnya belum terpenuhi. Untuk itu pernikahan dini sangat penting sekali diperhatikan, khususnya dalam lingkungan pendidikan nonformal.

Banyak upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, mulai dari peran serta orang tua, masyarakat, dan pemerintah Desa Masuru Kecamatan Kwandang dengan cara mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur, serta memberikan perhatian penuh dan mengontrol pergaulan setiap anak agar tidak terjerumus pada model pergaulan bebas. Namun hal tersebut belum mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap remaja khususnya yang masih di bawah umur saat ini. Jika hal ini diabaikan, maka akan timbul dampak negatif baik

ditinjau dari kondisi kesehatan, sosial, psikologis, dan ekonomiserta rentan terhadap perceraian, karena pemahamantentangtanggung jawab yang kurangmaksimal, dan bagi perempuan berisiko tinggi terhadap kematian saat melahirkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai fenomena pernikahan dini di kalangan remaja, dalam sebuah penelitian ilmiah yang diformulasikan denganjudul: **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang menyebabkanpernikahandini di DesaMasuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkanpernikahandini di DesaMasuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapatmenambahwawasanpengetahuantentangfaktor-faktor yang menyebabkanterjadinyapernikahandini di DesaMasuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

b)

Penelitianiniharapkandapatmembantupenelitidalammemilikikemampuan penuliskaryailmiahdalammemberikaninformasikhususnyakepadamasyara katdalamupaya mengatasipernikahandini.

2) Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan positif bagi instansi terkait khususnya pemerintah Gorontalo Utara dalam mencari solusi berkaitan dengan persoalan pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan persoalan pernikahan di usia muda.